

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERBAIKAN NILAI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
IKIP PGRI PONTIANAK
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat-Nya yang tidak terhingga. Berkat Rahmat Allah SWT maka Standar Operasional Prosedur Perbaikan Nilai Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FPBS IKIP PGRI Pontianak dapat diselesaikan. Standar Operasional Prosedur Perbaikan Nilai Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini disusun dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.


Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Standar Operasional Prosedur Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terutama kami ucapkan kepada:

1. Rektor IKIP PGRI Pontianak;
2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II IKIP PGRI Pontianak;
3. Kepala LPM IKIP PGRI Pontianak;
4. Kepala LPPG IKIP PGRI Pontianak;
5. Kepala LPPM IKIP PGRI Pontianak
6. Kepala BAAK IKIP PGRI Pontianak;
7. Kepala BAUK IKIP PGRI Pontianak;
8. Koordinator MBKM IKIP PGRI Pontianak
9. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
10. Wakil Dekan I Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
11. Wakil Dekan II Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FPBS IKIP PGRI Pontianak yang telah bekerja keras dan berupaya dalam menyusun panduan ini secara optimal. Disadari sepenuhnya bahwa Standar Operasional Prosedur ini masih terdapat berbagai kelemahan atau kekurangan, dan kami harapkan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan panduan ini di masa datang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 1 September 2021
Ketua Tim Penyusun Panduan
Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris




Dr. Aunurrahman
NIDN. 1117078601

TIM PENYUSUN SOP

Pelindung : Rektor

Pengarah : Wakil Rektor I
Wakil Rektor II

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
Wakil Dekan I
Wakil Dekan II

Ketua Tim : Dr. Aunurrahman

Anggota : Dedi Irwan, M.Pd, Ph.D
M. Iqbal Ripo Putra, M.Pd
Citra Kusumaningsih, M.Pd
Elly Syahadati, M.Pd
Maliqul Hafis, M.Pd
Sahrawi, M.Pd
Desi Sri Astuti, M.Pd
Dian Shinta Sari, M.Pd

DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR	2
TIM PENYUSUN SOP.....	3
DAFTAR ISI.....	4
SOP PERBAIKAN NILAI PROGRAM KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	5

	INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (IKIP-PGRI) PONTIANAK Rektorat Jalan AmperaNo.88 Pontianak-78116 Telp./Fax. (0561) 748219/6589855 <i>E_mail : ikipgriptk@plasa.com,</i> <i>web:www.ikipgriptk.ac.id</i>	Standar Operasional Prosedur (SOP)	
		Perbaikan Nilai Kegiatan MBKM	
		No. Dokumen	: 118/202.502.22/SOP/2021
		Edisi	: 1
		Revisi	:
		Berlaku efektif	: 1 September 2021
		Halaman	: 5

SOP PERBAIKAN NILAI PROGRAM KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Tujuan

Standar Operasi dan Prosedur Pelaksanaan Perbaikan Nilai MBKM ini bertujuan untuk :

1. Merancang kegiatan pelaksanaan perbaikan nilai sebagai bagian dari implementasi kurikulum MBKM
2. Tertibnya mekanisme pelaksanaan prosedur perbaikan nilai Program MBKM
3. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan perbaikan nilai
4. Terkontrolnya pelaksanaan perbaikan nilai sesuai dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal Institusi
5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan perbaikan nilai

B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. SK Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor L.202/113/REK/BA/2020 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di IKIP PGRI Pontianak

C. Pengertian

1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang wajib diimplementasikan di perguruan tinggi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kegiatan MBKM IKIP PGRI Pontianak diantaranya adalah Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Studi Independen, Magang, dan Kewirausahaan,
2. Dosen pembimbing adalah tenaga edukatif di IKIP PGRI Pontianak
3. Pamong adalah pembimbing kegiatan MBKM yang berasal dari mitra prodi.

D. Ruang Lingkup

1. Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan program MBKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak yang mengatur tentang kegiatan sebelum, saat dan setelah dilaksanakan.
2. Program MBKM terdiri dari kegiatan akademik dan non akademik.

E. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa wajib mengikuti Program MBKM minimal 2 bulan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan akademik di mitra kampus atau prodi.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPG dengan melibatkan dosen pembimbing.
4. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi wajib untuk ditindaklanjuti oleh mahasiswa peserta.
5. Perbaikan nilai dilakukan oleh mahasiswa melalui Prodi pada Program MBKM dengan melihat komponen atau indikator yang belum terpenuhi berdasarkan hasil pertimbangan dosen pembimbing dan mitra kampus atau prodi.

F. Prosedur Pelaksanaan:

Tahapan	Uraian	Unit terkait
1	Perbaikan nilai dapat dilakukan atas pertimbangan dari Dosen Pembimbing dan Pamong Mitra Prodi	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Dosen Pembimbing, dan Pamong Mitra Prodi
2	Program studi mengatur aktivitas perbaikan sesuai indikator kegiatan yang perlu diperbaiki oleh mahasiswa berdasarkan pertimbangan dari Dosen Pembimbing dan Pamong Mitra Prodi	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Dosen Pembimbing, dan Pamong Mitra Prodi
3	Mahasiswa melakukan aktivitas perbaikan dan melaporkan hasil aktivitas perbaikan ke dosen pembimbing dan pamong mitra prodi	Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Pamong Mitra Prodi
4	Dosen Pembimbing dan pamong mitra prodi mengusulkan nilai perbaikan ke Prodi	Dosen Pembimbing, dan Pamong Mitra Prodi
5	Prodi melakukan perbaikan nilai sesuai pertimbangan dari dosen pembimbing dan pamong mitra prodi dan melakukan konversi nilai mata kuliah atas program MBKM yang dilakukan	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Dosen Pembimbing, dan Pamong Mitra Prodi
6	Prodi melaporkan hasil perbaikan dan konversi ke LPPG dan menginput nilai hasil konversi ke SISFO atau SIAKAD	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, LPPG

Ditetapkan di:

Pontianak Pada tanggal: 1 September 2021

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris



[Handwritten Signature]
Dr. Aunurrahman, M.Pd
NPP. 202 2010 093